

Implementasi Kebijakan Tentang Pemberian Ijin Minuman Tradisional Beralkohol Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow

Kerensky Joan Momongan¹, Sisca B. Kairupan², Steven V. Taroreh³

¹²³ Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:

Implementation, Policy, Cap Tikus

Accepted:

Revised :

Published:

The purpose of the study was to find out and analyze government policies related to permits for the sale of traditional alcoholic beverages namely Cap Tikus. The research method uses descriptive – qualitative research methods. The results showed that DPMPTSP had tried to facilitate palm oil farmers but because it was constrained by the absence of policies that could be used as a basis for the government to take further steps, it's difficult to follow up on the permit to sell or produce Cap Tikus. Until now there is also no standard operational procedures (SOP) regarding permits for the sale of traditional alcoholic beverages, so far it has only been guided by macro implementation guidelines. In conclusion, the government has not been able to issue a permit for the sale of traditional beverages because the policy initiated by the North Sulawesi government has not been implemented properly in Bolaang Mongondow.

INTISARI

Kata kunci:

Implementasi, Kebijakan, Cap Tikus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait izin penjualan minuman beralkohol tradisional Cap Tikus. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP telah berusaha memfasilitasi petani kelapa sawit namun karena terkendala dengan tidak adanya kebijakan yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah lebih lanjut, maka sulit untuk menindaklanjuti izin penjualan atau produksi Cap Tikus. Hingga saat ini juga belum ada standar operasional prosedur (SOP) mengenai izin penjualan minuman beralkohol tradisional, selama ini hanya berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang bersifat makro. Kesimpulannya, pemerintah belum bisa mengeluarkan izin penjualan minuman tradisional karena kebijakan yang digagas oleh pemerintah Sulawesi Utara belum terimplementasi dengan baik di Bolaang Mongondow.

1. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada proses kebijakan publik, yaitu implementasi kebijakan yang merupakan salah satu hal yang penting. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan adalah untuk memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. (Widodo 2010:87)¹⁾ Kemudian implementasi kebijakan adalah tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Abdul Wahab (2004:66)²⁾

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) isi atau konten kebijakan harus jelas, tidak distorsif, didukung oleh teori yang tertuju, mudah untuk dikomunikasikan, didukung oleh sumber daya manusia serta finansial yang baik; 2) implementor dan kelompok target; (a) implementor harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan suatu kebijakan, (b) sedangkan kelompok target adalah orang – orang yang terdidik, mudah menerima kebijakan dibandingkan dengan kelompok yang tertutup; 3) lingkungan, yaitu kondisi sosial, ekonomi, politik dan dukungan publik terhadap suatu kebijakan”. Mulyadi (2015:22-23)³⁾

Suatu kebijakan muncul karena ada hal – hal yang harus diperbaiki dan diatasi. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan tentunya harus didasari atas permintaan masyarakat, dalam hal ini kebijakan dibuat berdasarkan janji – janji politik ataupun permintaan masyarakat yang sedang mendesak.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai konsekuensi dari penyerahan urusan pemerintahan, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membuat salah satu produk kebijakan atau produk hukum, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di dalam perda tersebut, pemerintah mengharapkan dapat mengendalikan serta mengawasi penggunaan/peredaran minuman beralkohol dan juga pemerintah bisa untuk membantu para produsen minuman beralkohol terutama masyarakat petani aren.

Di desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, sekitar 57% populasi masyarakat menjadikan cap tikus sebagai penghasilan yang utama, dalam hal makan sehari – hari saja masyarakat di desa ini menggantungkan hidup dari memproduksi cap tikus. Bahkan saja untuk menyekolahkan anak dari sekolah dasar sampai ke jenjang perguruan tinggi, masyarakat menjadikan cap tikus sebagai sumber tumpuan kehidupan sehari – hari mereka. Bertani aren merupakan sumber penghasilan yang paling utama, dimana sebagian besar masyarakat di Desa Poopo Barat yang memanfaatkan aren sebagai tumpuan hidup, maka petani aren sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Dengan adanya peraturan daerah ini, sangat diharapkan agar masyarakat petani aren akan terjamin kehidupannya dan bisa dibantu serta difasilitasi oleh pemerintah dengan baik dalam proses menjalankan penghidupan.

Akan tetapi, pada kenyataannya sumber pendapatan masyarakat ini kemudian tidak berjalan dengan lancar dengan berbagai alasan, dan salah satu alasan utamanya, yakni para produsen petani aren atau biasa disebut dengan petani cap tikus tidak memiliki izin untuk ber – usaha atau berjualan. Kemudian, ketika berbicara berkenaan dengan izin ber – usaha dalam hal ini penerbitan SIUP – MB, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sampai saat ini belum mengeluarkan izin khusus untuk izin peredaran minuman tradisional beralkohol, yakni cap tikus.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, izin peredaran minuman beralkohol sama sekali belum ada. Hal tersebut pastinya menimbulkan berbagai fenomena sosial. Terlebih khusus untuk masyarakat petani aren yang menggantungkan hidup mereka bertani aren dengan mengelolanya menjadi bahan baku minuman beralkohol yang disebut cap tikus, sangat dipertaruhkan sumber mata pencahariannya.

Dari pemaparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan tentang Pemberian Izin Minuman Tradisional Beralkohol di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow”.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan cara mengamati, menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi kemudian mengeksplorasi setiap data yang berkaitan dengan hasil yang didapatkan dilapangan. Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan tentang pemberian izin minuman tradisional beralkohol yang berkenaan dengan sosialisasi, sumber daya anggaran, komitmen pelaksana kebijakan dan standard operational procedure.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti Peneliti mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang telah dilaksanakan. Ketika mengetahui teknis dan detail permasalahan, maka peneliti menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data dan analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas temuan – temuan.

Seiring dengan masalah dan fokus pada penelitian ini, maka “sumber data dalam penelitian adalah: 1). Sumber data primer, yaitu data hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung dilapangan. 2). Sumber data sekunder, yaitu sumber data tidak langsung, yaitu bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya”. (Sugiyono, 2014:225).⁴⁾

Yang menjadi informan awal penelitian adalah Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Plt. Kasub Program, Pelaporan dan Keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bolaang Mongondow, Kepala Desa Poopo Barat, Sekretaris Desa Poopo Barat dan masyarakat setempat. Adapula teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan “teknik analisis data yang diambil dari Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2014:247-249)⁵⁾

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan tentang pemberian izin minuman tradisional beralkohol di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow dalam implementasinya dapat dikatakan belum optimal karena ada banyak yang belum terlaksana dengan baik.

Dari permasalahan yang muncul, maka peneliti menggunakan empat variabel dari George Edward III dalam mengukur implementasi kebijakan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Empat variabel tersebut, yaitu: 1).Komunikasi, 2). sumber daya, 3). disposisi dan 4). struktur birokrasi”. Mulyadi (2015:68-69)⁶⁾

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sampai saat ini pemerintah belum bisa memfasilitasi masyarakat petani captikus untuk mendapatkan izin usaha (SIUP-MB) seperti yang diharapkan. Pada pelaksanaannya memang Dinas PMPTSP sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar kiranya masyarakat petani arena tau captikus ini bisa difasilitasi, akan tetapi banyak kendala yang terjadi, salah satunya adalah tidak ada aturan mengenai izin penjualan. Dan juga terjadinya tumpang – tindih antara pemerintah dan masyarakat petani arena tau captikus ini.

Kesenjangan yang terjadi ini membuat pemerintah merasa harus menahan untuk mengeluarkan izin. sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah belum menjawab pertanyaan masyarakat, yakni pemerintah dalam hal ini DPMTSP hanya tertuju untuk mengadakan izin peredaran bio – ethanol, yaitu substitusi captikus menjadi hasil komoditas lainnya. Akan tetapi, tidak tertuju untuk mengadakan izin peredaran minuman tradisional beralkohol dalam hal ini captikus. Hal terkait lainnya adalah dalam produksi captikus ini, banyak masalah yang terjadi, seperti razia penertiban yang pelaksanaannya para produsen captikus tidak bisa mengedarkan captikus karena tidak memiliki izin peredaran atau produksi

Sumber daya anggaran merupakan salah satu aspek yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi sebuah kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya finansial dan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya dapat dikatakan belum memadai. Untuk sumber daya anggaran, pendanaan kegiatan didanai oleh APBD yang dimana anggaran kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan jenis kegiatan yang telah dianggarkan, namun dalam implementasinya tidak semua peserta kegiatan mendapatkan uang saku atau uang duduk. Pendanaan kegiatan didanai oleh APBD yang dimana penganggarnya menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tidak semua peserta kegiatan mendapatkan uang saku ataupun uang duduk.

Disposisi merupakan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, komitmen pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan, sebab jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik maka keberhasilan implementasi akan semakin baik. Disposisi memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dikarenakan dalam menjalankan tugas, pelaksana harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah berusaha semampunya untuk memfasilitasi masyarakat petani aren atau captikus. Akan tetapi, pemerintah belum bisa memberikan jalan keluar atau solusi yang terbaik untuk masyarakat petani aren atau captikus dalam memproduksi captikus itu dikarenakan terkendala para petani aren belum bisa merespons dengan baik dan tidak reaktif terhadap program pemerintah dan juga dengan tidak adanya izin produksi membuat hal tersebut sulit karena belum legal berproduksi dalam segi hukum. Mengenai dampak yang akan muncul karena tidak adanya SIUP – MB sudah dipahami dengan baik oleh Pemerintah.

Struktur birokrasi termasuk salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan tentang pemberian izin minuman tradisional beralkohol. Karakteristik yang paling utama dari birokrasi adalah ukuran prosedur – prosedur kerja dasar atau sering disebut sebagai *standard operational procedure* (SOP). SOP yang baik adalah kerangka yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam pekerjaan implementor.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk *Standard Operational Procedures* (SOP) mengenai minuman beralkohol saat ini belum ada dan masih menggunakan petunjuk makro pelaksanaan sebagai acuan dalam prosedur kerja DPMPTSP.

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran informasi dan kejelasan informasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow belum optimal.

1. Sosialisasi, berkenaan dengan sosialisasi terkait minuman beralkohol tradisional captikus yang disubstitusi menjadi bio ethanol belum mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat dan banyak masyarakat yang tidak tahu menahu tentang adanya sosialisasi yang telah dilaksanakan, serta yang mengikuti kegiatan tersebut hanya kelompok tani tertentu. Bahkan masyarakat cenderung tidak menyingkahi hal tersebut, karena masyarakat lebih berharap kepada sosialisasi adanya pemberian izin untuk produksi captikus. Tujuan daripada implementor kebijakan pun belum diketahui dengan baik oleh para target atau sasaran dan terjadi penolakan dari masyarakat yang disebabkan kurangnya informasi yang memadai dan penolakan juga terjadi karena masyarakat petani aren pun belum bisa beralih profesi karena produksi captikus masih sangat menjanjikan dibandingkan dengan substitusi bio - ethanol.
2. Sumber daya anggaran, baik itu sumber daya manusia, sarana – prasarana maupun anggaran, belum tersalurkan sebagaimana mestinya. Sarana maupun prasarana terkait dengan pemberian izin minuman beralkohol juga belum dapat difasilitasi. Begitupun dengan anggaran pembiayaan yang tidak tersedia karena pemberian izin minuman beralkohol tidak masuk dalam rincian kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Komitmen Pelaksana Kebijakan, yakni komitmen dan para implementor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terbilang baik, namun belum cukup untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para petani aren karena dalam pelaksanaannya, kebijakan yang telah ditempuh oleh para implementor belum sesuai dengan kebutuhan sasaran implementasi.
4. Standard Operational Procedure sesuai dengan hasil temuan dilapangan, didapati juga belum adanya SOP kebijakan minuman beralkohol dan hal ini tentunya mengakibatkan tidak adanya keseragaman para pelaksana dalam bekerja dikarenakan prosedur kerja yang digunakan tidak teratur didalam aturan.

2. SARAN

1. Sosialisasi: sebaiknya dalam implementasi kebijakan terkait minuman beralkohol yang telah dilaksanakan di desa Poopo Barat, implementor lebih jeli lagi melihat situasi dan kondisi masyarakat petani aren. Komunikasi harus lebih ditingkatkan lagi agar tercipta kedekatan antara komunikator dan komunikan. Pengadaan atau pemberian izin usaha sebaiknya diadakan agar petani aren bisa memproduksi hasil pertanian tersebut dengan aman dan nyaman serta tidak mempersulit para produsen cap tikus dalam distribusinya. Captikus juga bisa menjanjikan dan dapat menambah PAD. Dengan adanya izin produksi, para masyarakat petani aren atau captikus bisa ber – usaha tanpa da hambatan.
2. Sumber Daya Anggaran: sebaiknya dalam rangka implementasi suatu kebijakan, implementor dalam penyusunan anggaran seharusnya lebih cermat lagi, agar dalam penganggaran program tidak akan menemui masalah yang akan menghambat suatu kegiatan.
3. Komitmen Pelaksana Kebijakan: sebaiknya pendekatan implementor dengan target atau sasaran kebijakan harus ditingkatkan agar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tidak akan terjadi resistensi. Implementor juga harus memahami lebih dalam lagi tentang bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh para petani aren agar supaya implementor bisa memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik, bukan untuk petani aren saja, tetapi untuk semua kalangan yang terkait.
4. Standard Operational Procedure: sebaiknya pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secepatnya mengadakan SOP kebijakan untuk minuman beralkohol sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat terarah dengan baik dan memiliki dasar atau acuan yang kuat dan dapat menjamin kehidupan masyarakat petani aren atau captikus.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, 2015. Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Widodo, Budiharto. 2010. Teori dan Implementasinya. Robotika: Yogyakarta: Andi

DOKUMEN DAN PERUNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

ELEKTRONIK

Ash Habul Hadits. 2014. Hukum Pohon Aren dan Air Yang Dikelola Darinya. <http://ashhabulhadits.wordpress.com/2014/11/13/hukum-pohon-aren-dan-air-yang-dikelola-darinya/> (diakses pada tanggal 03 Januari 2023, pada pukul 13.50 WITA)

Rheka. 2011. Cap Tikus.

http://id.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus (diakses pada tanggal 03 Januari 2023, pada pukul 14.30 WITA)